

## KAJIAN ANALISIS PASAL 35 UNCAC: PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Ury Ayu Masitoh<sup>1)</sup>, Puri Indah Sukma Negara<sup>2)</sup>, Jazau Elvi Hasani<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
ury.ayu.masitoh-2019@fh.unair.ac.id  
puri.indah.sukma-2019@fh.unair.ac.id  
Jazau.elvi.hasani-2019@fh.unair.ac.id

### Abstrak

Tindak pidana bisa menyebabkan suatu kerugian untuk orang lain, misalnya bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, seorang korban kejahatan dapat memperoleh kedilan melalui prosedur yang diberikan oleh undang-undang terkait restitusi. Mekanisme pemberian ganti rugi pada korban tindak pidana, pada dasarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengaturan yang memuat pemberian restitusi hanya diperuntukkan untuk jenis tindak pidana tertentu. Perusahaan yang melakukan korupsi dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat berakibat pada kerugian bagi pihak lain. Sehingga diperlukan pengajuan penuntutan ganti rugi akibat tindak pidana korupsi kepada pelaku. Dari hasil analisa diketahui bahwa pemberian restitusi untuk korban tindak pidana korupsi telah diamanatkan sesuai Pasal 35 UNCAC. Namun, Pengaturannya belum diakui dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, korban masih dapat mengajukan ganti rugi restitusi akibat korupsi melalui gugatan perdata biasa melalui pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata biasa masih memerlukan proses yang panjang melalui gugatan perdata biasa. Proses yang berbelit-belit mengakibatkan pelaku tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang dapat timbul sebagai akibat tindak pidana. Penulis memberi saran berupa alternatif pemberian kompensasi bagi tindak pidana korupsi melalui penggabungan ganti rugi perdata dalam perkara pidana sesuai Pasal 98-101 KUHP dilakukan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian berlangsung secara sederhana. sehingga keadilan dapat dicapai sesuai makna yang termuat didalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan KUHAP.

**Kata Kunci:** Korupsi, KUHAP, UNCAC, Kompensasi, restitusi.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Indonesia menjunjung dan menghormati hak asasi manusia sebagai salah satu wujud negara hukum. Selain itu, setiap warga negara Indonesia secara bersama telah dijamin kedudukannya dalam hukum, serta pemerintah wajib untuk menjunjung hukum tanpa adanya pengecualian.

Posisi korban dalam Hukum pidana kurang mendapat perhatian. Khususnya korban dalam tindak pidana korupsi masih belum mendapat hak berupa kompensasi dan restitusi yang saat ini belum ada undang-undang yang mengaturnya. Hukum saat ini, masih hanya memberikan perhatian yang lebih besar pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Korban yang hanya berfungsi sebagai pelapor dan saksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Pengaturan didalam KUHAP masih didominasi pada ketentuan yang mengenai hak bagi pelaku tindak pidana, masih sedikit sekali yang mengatur tentang hak korban.

Pertimbangan tentang seberapa penting perlindungan hukum terhadap korban ialah dikarenakan kerugian yang diderita. Maka oleh karena itu, suatu bentuk perlindungan korban begitu

penting dilakukan. Salah satu upaya ialah memulihkan kerugian yang diperoleh korban akibat terjadinya tindak pidana. Adapun cara pemulihannya berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi yang dicetuskan untuk memberi perlindungan bagi korban telah ditegaskan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985, ialah Pasal 8 hingga Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi. Adapun Pasal 8 berbunyi: "*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*".

Sedangkan Pasal 12 berbunyi: "*When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or*

*mentally incapacitated as a result of such victimization”.*

Rumusan dari dua pasal tersebut bisa dipahami pelaku tindak pidana/pihak lain yang dianggap bertanggung jawab diharuskan untuk memberi restitusi kepada pihak korban atau keluarganya yang termasuk juga ganti kerugian atas harta benda yang dirusak atau telah hilang, ganti rugi untuk memulihkan penderitaan, dan juga hak korban lainnya. Adapun apabila restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak yang dianggap bertanggung jawab, jadi negara dianggap bertanggung jawab untuk mengambil alih restitusi dengan cara memberi kompensasi kepada pihak korban.

Tindak pidana bisa mengakibatkan suatu kerugian untuk orang lain yakni bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, seorang korban kejahatan bisa menempuh prosedur yang diberikan oleh undang-undang terkait kompensasi dan restitusi. Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi: bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi ialah upaya ganti rugi untuk Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa mengembalikan harta milik, membayar ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau mengganti biaya untuk tindakan tertentu.

Jaminan atas perlindungan hukum bagi hak-hak korban begitu penting karena mengingat akan akibat dari tindak pidana yang bisa menyebabkan orang mengalami kerugian dan juga penderitaan secara fisik, psikis dan kerugian harta benda. Adapun Melalui peraturan perundang-undangan bahwa jaminan perlindungan hak-hak korban tindak pidana perlu untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagai akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Untuk itu, korban tindak pidana atas pelanggaran HAM berat penting untuk mendapat kompensasi dan untuk korban tindak pidana yang di luar pelanggaran Hak asasi manusia berat maka memerlukan mendapat restitusi dan bantuan untuk pemulihan kondisi psikis dan fisik.

Mekanisme pemberian ganti rugi untuk korban tindak pidana yang pada dasarnya sudah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang terkait restitusi dan kompensasi diantaranya kumpulan peraturan yang didalamnya memuat tentang kompensasi yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Thn 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2018 jo. PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Akan tetapi, pengaturan yang memuat pemberian kompensasi dan restitusi hanya diperuntukkan bagi beberapa tindak pidana saja. Permohonan restitusi dan kompensasi hanya boleh diajukan untuk jenis tindak pidana tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian materiil, atau tidak menyeluruh terhadap seluruh jenis tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang diatur yakni korban dari Tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran HAM berat dan terorisme. Sehingga masih belum diatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi.

Pengaturan tersebut terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2008 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dimana dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tak mampu memberi ganti secara penuh yang menjadi tanggung jawab kepada Korban atau Keluarganya.

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi sebagai bentuk dari kerugian akibat suatu tindak pidana. Sebagaimana tertuang dalam butir 4 Part I General Principles dalam *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* telah ditegaskan mengenai kewajiban bagi tiap negara untuk memenuhi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana: *“Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.”* Adapun salah satu bentuk ganti kerugian kepada korban tindak pidana adalah restitusi. Restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya dimana kondisi korban kejahatan harus dikembalikan lagi ke keadaan semula seperti sebelum kejahatan tersebut terjadi. Meskipun pada dasarnya kondisi korban tersebut tidak akan mungkin dapat kembali pada keadaan semula. Prinsip tersebut menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus lengkap dan menyeluruh sesuai aspek yang timbul akibat kejahatan. Ganti kerugian tersebut harus juga meliputi pembayaran atas kerusakan atau pengembalian harta milik atau kerugian yang diderita, serta penggantian seluruh biaya-biaya yang muncul sebagai suatu akibat adanya korban, tersedianya jasa serta hak-hak pemulihan.

Selama ini belum ada pengaturan tentang kompensasi dan restitusi untuk korban tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa

peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur tentang ganti rugi, kompensasi dan restitusi pada tindak pidana tertentu saja. Sehingga saat ini pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi masih menggunakan upaya lain melalui alternatif gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerduta. Hal ini untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi.

Perlunya diatur tentang kompensasi dan restitusi tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi ialah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain terutama masyarakat. Adapun syarat kerugian yang dialami bersifat kerugian materil atau yang bersifat nyata. Kerugian materil merupakan kerugian yang menjadi syarat dalam memberikan kompensasi pada korban.

Kejahatan korupsi telah meluas pada korupsi sumber daya alam. Korupsi sumber daya alam berakibat kerugian bagi pihak lain, contohnya masyarakat. Korupsi di sektor sumber daya alam dalam bidang kehutanan dapat menimbulkan dampak buruk tidak hanya kepada manusia pada generasi saat ini, tetapi juga mempengaruhi alam dan makhluk hidup lain, bahkan hingga masa depan. Korupsi dalam sektor sumber daya alam biasanya berkaitan dengan kerusakan pengelolaan sektor sumber daya alam. Beberapa contoh korupsi tersebut adalah:

1. Memberikan ijin dalam area yang tak seharusnya digunakan
2. Melakukan hal diluar ijin yang ditetapkan atau melebihi yang ditetapkan ijin
3. Melakukan suap menyuap agar mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ijin

Dalam menjalankan kegiatan usaha perekonomiannya di sektor sumber daya alam, seringkali perusahaan melakukan korupsi yang berakibat pada kerugian bagi pihak lain. Kerugian masyarakat dapat berupa kerugian yang bersifat materil atau nyata dan dapat dihitung.

Ketika terjadi tindak pidana korupsi, berarti telah ada unsur kerugian yaitu kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah. Adanya unsur kerugian ini membawa konsekuensi hukum berupa keharusan mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain, kepada pelaku tindak pidana korupsi akan dibebani tanggung jawab perdata yakni ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam hal ini berupa mengembalikan uang Negara atau uang daerah yang telah digunakan secara melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum muncul akibat dari Undang-undang, Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam KUHPerduta, yaitu Pasal 1365 mengenai perikatan yang lahir demi Undang-undang, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut". Ketentuan

mengenai perbuatan melawan hukum berarti seseorang dapat digugat karena perbuatan melawan hukum sebab perbuatannya melanggar Undang-undang, melainkan juga apabila perbuatan tersebut :

1. Perbuatan itu bertentangan terkait kewajiban hukum pelaku
2. Perbuatan itu bertentangan dengan hak dari orang lain
3. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, bahwa orang yang mengalami penderitaan karena kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai contoh lain kasus perusahaan yang melakukan tindak pidana Korupsi dan berakibat kerugian dipihak lain.

Korupsi Pengadaan Infrastruktur Jembatan Cidahu di Jalan Ciawi-Singaparna, Tasikmalaya. Pemkab Tasikmalaya perlu mengaudit jembatan yang dilanda kasus korupsi dalam anggaran proyek Cisinga pada tahun 2017. Adanya korupsi seperti penggelembungan dana dalam praktik subkontrak dan proses pengerjaan jembatan, memaksa pemerintah untuk mengaudit kelayakan infrastruktur di proyek tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri wilayah Jawa Barat, proses pembangunan jembatan dan jalan pada proyek Cisinga tahun 2017 telah menggunakan dana anggaran sebesar Rp 25 miliar lebih. Meskipun demikian, proses pengerjaan proyek tersebut bermasalah karena adanya suatu dugaan telah dilakukan *mark up* dalam pembangunan jembatan dan pengerjaan jembatan yang telah disubkontrakan kepada perusahaan lain. Hitungan sementara dari korupsi proyek tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara senilai di atas Rp 1 miliar. Selain merugikan keuangan negara, proyek tersebut juga berakibat pada degradasi lingkungan. Kawasan di sekitar jembatan mengalami longsor di musim hujan. Saluran air sawah di pinggir jembatan juga langsung mengalir ke pondasi jembatan. Sejak jembatan tersebut berdiri, alur sungai yang mengalir di bawah jembatan mengalami penyempitan. Penyempitan juga diakibatkan oleh pengurukan sawah-sawah yang berada di tepi sungai hanya untuk dibangun jembatan. Akibatnya pada areal persawahan yang masih tersisa mengalami banjir saat sungai meluap. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para petani karena gagal panen di area sawah yang berada di sekitar proyek jembatan.

Dari uraian diatas kompensasi atau restitusi dari kasus tindak pidana korupsi masih belum diatur dalam hukum pidana. Padahal korupsi telah merugikan pihak lain, terutama masyarakat. Sehingga perlu untuk diatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi pada korban tindak pidana korupsi. Meskipun pengaturan tentang kompensasi dan

restitusi untuk korban tindak pidana korupsi belum ada dalam undang-undang. Namun masih dapat mengajukan ganti kerugian akibat korupsi menggunakan upaya gugatan perdata biasa melalui pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dalam penyusunan tulisan ini adalah yang berhubungan dengan proses ganti rugi sesuai pasal 98 KUHP, dimana dalam pasal tersebut ada celah bagi pihak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata lain yang termasuk perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana. Jika orang tersebut mengalami kerugian karena adanya tindak pidana, orang tersebut mendapat kemudahan, negara memberi jalan agar orang tersebut mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugatan perdata biasa, yaitu dengan melalui penggabungan suatu perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang telah diatur dalam KUHAP.

Jika ketentuan didalam KUHAP dicermati secara seksama, maka ganti kerugian bisa diberikan untuk korban tindak pidana dengan melihat pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian orang lain, hakim ketua sidang berdasarkan permintaan orang itu bisa menetapkan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Gugatan terhadap korban suatu tindak pidana yang bisa digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk lebih baru yang ada dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan perkara dan dikabulkannya putusan atas diterimanya permohonan ganti kerugian tersebut bersifat asesoir artinya dalam putusan tersebut berisi keputusan diterima atau ditolak permohonan terhadap ganti kerugian masih bergantung pada putusan perkara pokok, yaitu perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana putusan ganti kerugian terhadap pihak ketiga baru bisa dieksekusi apabila putusan pokoknya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan korupsi yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat. Korupsi dalam lingkup sumber daya alam berbanding lurus dengan kerugian kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari ulah perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum. akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang menyebabkan berkurangnya kelestarian alam.

Perusahaan yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi sumber daya alam seringkali mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Diperlukan pengajuan penuntutan ganti rugi atas korupsi kepada pelaku. Namun, pengaturan kompensasi dan restitusi masih belum diakui dalam hukum pidana sesuai Pasal 35 UNCAC. Sehingga

masih memerlukan proses yang panjang melalui gugatan perdata biasa sesuai Pasal 1365 BW. Namun proses ini memiliki kelemahan, proses yang cenderung berbelit-belit dan lama mengakibatkan pelaku sering menghindari dari proses hukum. Sehingga pelaku tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang sesuai amanat Undang-Undang No.48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 Thn 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Thn 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, bahwa peradilan membantu mewujudkan keadilan dan juga berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk mempermudah pemberian kompensasi atau restitusi akibat dari tindak pidana.

Pemberian restitusi bagi tindak pidana korupsi melalui penggabungan ganti rugi perdata dalam perkara pidana sesuai Pasal 98 KUHP, sehingga keadilan dapat dicapai sesuai makna yang terdapat di dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan KUHAP. Meski relatif membutuhkan waktu lama, dimana penggabungan gugatan perdata dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya adalah adanya upaya paksa pada saksi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum yuridis normatif. Metode Penelitian mengguakan Bahan hukum dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.20 thn 2001 tentang perubahan Undang-undang No.31 thn 1999 tentang pemberantasan tipikor, UU No. 15 Thn 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 jo. PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat menunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya publikasi tentang kompensasi, lembaga perlindungan saksi dan korban,

tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan-bahan ini akan dikumpulkan dengan menggunakan studi perpustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum sekunder dari peraturan perundangan, buku-buku, artikel dokumen, dan internet (*cyber media*). Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, contohnya ensiklopedia dan kamus hukum, diantaranya kamus Hukum Karya Subekti dan R. Tjitrosoedibyo dan juga Kamus besar bahasa indonesia (kbbi).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kajian analisis pasal 35 uncac atas pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi

Dari hasil pengkajian Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia tentang Kompensasi dan restitusi bagi Pihak yang menderita kerugian akibat korupsi telah menemukan beberapa Negara telah mengatur melalui peraturan perundang-undangan negara terkait akses orang atau badan hukum yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil survei pemantauan implementasi UNCAC oleh *Access Info Europe and Transparency International* di 20 negara, dapat diketahui bahwa negara Kolombia, Israel dan Trinidad and Tobago, telah mengatur melalui peraturan perundang-undangan negara mereka terkait akses orang atau badan hukum bagi yang merasa telah dirugikan akibat korupsi untuk dapat mengajukan klaim kerugian kepada pelaku.

Di negara Kolombia, terkait dengan pemberian ganti kerugian ini telah diatur di dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 599 Tahun 2000 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 906 Tahun 2004, yang lebih jauh melalui pengaturannya menetapkan bahwa orang atau badan hukum atau ahli warisnya, yang dirugikan oleh pelaku korupsi, berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Lembaga penuntut umum berwenang untuk mengambil tindakan ketika kerusakan atau kerugian dialami secara kolektif.

Israel dalam peraturan perundang-undangannya memungkinkan korban dari masyarakat umum untuk mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi akibat korupsi. Adapun contoh kasus gugatan perdata, yaitu gugatan atas kerugian sebesar 2,7 juta NIS, diajukan negara Israel terhadap MPO ferHugi.

Bulgaria pun telah menyediakan mekanisme di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa korban yang menderita kerusakan dari kejahatan dapat memulai proses hukum. Gugatan perdata dapat diajukan terhadap terdakwa dan/atau orang-orang yang dianggap bertanggung jawab. Restitusi sendiri diberikan untuk kerugian tidak hanya *material* tapi juga *immaterial*. Pihak yang dirugikan

dapat bertindak sebagai penggugat sipil dalam konteks dari kedua pengadilan dan pra peradilan.

Menurut pendapat Stephen Schafer bahwa restitusi adalah suatu bentuk ganti kerugian kepada para pihak yang terkena, dan yang dibayar oleh si pelanggar. Sehingga tuntutan untuk memberikan perlindungan bagi korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi (yang semula merupakan konsep keperdataan) sudah menjadi salah satu bentuk sanksi pidana yang semakin meluas dalam perkembangan hukum pidana modern, berbagai pendapat dari teori klasik tentang tujuan pemidanaan namun sering mengabaikan kepentingan para korban kejahatan khususnya dalam memberikan ganti kerugian.

Menurut Joachim Eckert, hakim dari Jerman, menjelaskan konsep korupsi sebagai penyebab penghancuran sosial, dan juga dilakukan untuk mengadili korupsi perusahaan telekomunikasi (Siemens) di sejumlah negara. Joachim menjelaskan bahwa korupsi sifatnya menghancurkan dan kerusakan yang timbul bersifat materi, prinsip ini yang dipakai untuk menghukum Siemens dengan dendatinggi.

Berdasarkan Pasal 35 UNCAC dapat dipetakan dua jenis peran, yaitu peran negara dan juga peran pelaku. Peran negara adalah peran untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip hukum nasional untuk menetapkan hak-hak pribadi (orang yang mengalami kerugian akibat korupsi) untuk dapat mengambil tindakan dalam proses penuntutan atau gugatan terhadap kerugian. Selain itu negara juga harus memastikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur mekanisme yang memungkinkan orang atau badan yang menderita kerusakan untuk memulai proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindakankorupsi.

Senada dengan Barda Nawawi Arief, pendapat dari Eddy O.S Hiariej, bahwa praktek penuntutan ganti kerugian, contohnya di Belanda dan Belgia, *instrumentum sceleris* atau Perampasan Dalam Pengertian Penyitaan Terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidanaan *objectum sceleris* atau perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan tindak pidana ditujukan kepada negara, sedangkan *Fructum sceleris* atau penyitaan terhadap hasil tindak pidanaditujukan kepada korban untuk restitusi. Dalam tindak pidana korupsi, korban tidak hanya negara namun juga masyarakat sebagai dampak dari tindak pidana korupsi. *Fructum sceleris* yang dirampas harus memperhitungkan biaya sosial yang timbul akibat korupsi terhadap masyarakat. Tegasnya, tidak hanya kerugian *materiil* (nyata atau langsung) tetapi juga kerugian *immateriil* (tidak nyata atau tidak langsung).

*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* atau (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 18 Desember 2003. Sebagai

kelanjutan dari penandatanganan tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Thn 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003).

Adapun arti penting konvensi tersebut bagi Indonesia adalah komitmen nasional Indonesia guna meningkatkan citra Indonesia di dalam percaturan politik internasional dalam hal mencegah dan upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Meskipun perspektif strategi nasional terkait dengan korupsi masih dalam tataran bagaimana memberantas dan mencegah korupsi dan dipahami dalam perspektif hukum pidana. *The Council of Europe*, menggunakan pendekatan melalui hukum perdata dalam memberantas korupsi untuk mengatasi fenomena korupsi. Hukum perdata masih dianggap lemah dalam memberantas korupsi, namun demikian, hukum perdata berpotensi besar untuk menjadi langkah yang dapat digunakan di masa depan, selain hukum pidana, untuk melawankorupsi.

Dengan deskripsi di atas, berdasarkan amanat UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Maka perlu mengadopsi suatu norma yang berkaitan konsekuensi akibat korupsi berupa kompensasi serta restitusi akibat korupsi.

Pengaturan Uncac dalam hal restitusi telah dinyatakan dalam beberapa pasal, termasuk pula pengaturan kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 35 UNCAC, yaitu disebutkan bahwa: *“each state party shall take such measures as may be necessary to permit its courts to order those who have committed offences established in accordance with this Convention to pay compensation or damages to another State Party that has been harmed by such offences”*. Maksud dari ketentuan tersebut yaitu Negara harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan kewenangan ke pengadilan untuk memerintahkan orang-orang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi, restitusi atau ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan oleh kejahatan itu.

Norma berupa “konsekuensi akibat tindakan korupsi”, pemberian “kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi” dan pemberian “restitusi kerugian akibat tindak pidana korupsi” merupakan norma baru yang belum diakomodir dalam UU No 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Thn 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga untuk pemulihan kerugian akibat korupsi, perlu untuk mengkaji kemungkinan diterapkan atau diadopsinya ketentuan UNCAC tersebut dalam hukumpositif.

*Legislative Guide for the Implementation of The United Nations Convention Against Corruption* (UN, New York, 2006, p. 147-148). The Guide mengemukakan sebagai berikut:

460. *This (teks Pasal 35 UNCAC, sic!) does not require that victims should be guaranteed compensation or restitution, but legislative or other measures must provide procedures whereby it can be sought or claimed”*.

461. *..Another note indicated that article 35 is intended to establish the principle that States parties should ensure that they have mechanisms permitting persons or entities suffering damage to initiate legal proceedings in appropriate circumstances, against those who commit acts of corruption (for example, where the acts have a legitimate relationship to the State party where the proceedings are to be brought). The note...that, while article 35 does not restrict the right of each State party to determine the circumstances under which it will make its courts available in such cases, it is not intended also to require or endorse the particular choice by a State party in doing so.*

Berdasarkan *Legislative Guide UNCAC*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, bahwa tujuan Pasal 35 UNCAC adalah bertujuan agar memudahkan “*access to justice*” bagi korban tindak pidana korupsi baik perorangan maupun korporasi, yang *kedua*, Eksistensi Pasal 35 UNCAC tidak sekali-kali boleh ditafsirkan bahwa negara wajib menyediakan kompensasi bagi korban tindak pidana. *Ketiga*, bahwa keberadaan Pasal 35 UNCAC tidak serta merta membatasi negara pihak (peratifikasi) untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hal pemberian kompensasi bagi korban baik individu atau pun korporasi sebagai akibat korupsi. *Keempat*, Keberadaan Pasal 35 UNCAC tidak boleh ditafsirkan sebagai perintah kepada Negara Pihak untuk melaksanakan pilihan kompensasi *an sich* kepada pelaku.

Sistem ratifikasi Indonesia berdasarkan doktrin hukum internasional yaitu “*Non-self-implementing legislation*”, yang umumnya dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Sehingga, Pilihan untuk memperluas atau tetap pada status *quo vide* Pasal 35 UNCAC tergantung dari sistem ratifikasi dan sistem hukum pidana Indonesia.

Adapun Instrumen ratifikasi Indonesia terhadap UNCAC 2003 tidak menyertakan reservasi kecuali terhadap ketentuan Pasal 66 mengenai “*Dispute Settlement*” sehingga pemerintah Indonesia wajib melaksanakan ketentuan Pasal 35 UNCAC sebagaimana diartikan dan dijelaskan dalam *Legislative Guide For the Implementation of UNCAC* (2006).

Article 35 UNCAC yang menjadi pokok bahasan tentang kerugian akibat tindak pidana korupsi bersifat *mandatory* sehingga merupakan kewajiban negara untuk merumuskan ke dalam peraturan perundang-Undangan. Termasuk pula dalam ketentuan Pasal 35 UNCAC tentang (kompensasi ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi), perlu untuk diperhatikan secara seksama mengenai substansi

tentang pengaturan, kesiapan instrument, juga implikasi atau dampak yang timbul atas penerapan beberapa prinsip dalam UNCAC (*United Nations Conferention against corruption*) agar masuk dalam hukum pidana Indonesia.

Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang telah diratifikasi dan menghasilkan UU Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 35 UNCAC menyebutkan bahwa: Setiap Negara Pihak *wajib* mengambil beberapa tindakan yang bila dianggap perlu, *sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya*, untuk memastikan bahwa badan-badan atau orang-orang yang *menderita kerugian* sebagai akibat suatu tindakan korupsi mempunyai hak untuk memulai suatu proses hukum terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian itu guna memperoleh ganti rugi "*kompensasi*". Sehingga substansi dari ketentuan Pasal 35 UNCAC Menurut Manumpak Pane adalah: Negara wajib memberikan akses kepada orang atau badan yang telah terkena kerugian sebagai akibat korupsi. Kompensasi dan juga restitusi atas kerugian yang diderita dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dari tindak pidana.

Indonesia melakukan ratifikasi UNCAC 2003 menjadi UU No. 7 Tahun 2006. Konsep pasal 35 UNCAC tentang uang pengganti atau (*compensation for damages*) adalah untuk jaminan Negara Anggota, melalui alat-alat hukumnya, supaya setiap orang yang dirugikan oleh suatu Tindak pidana korupsi boleh memulai suatu acara hukum atas pihak yang menyebabkan kerugian yang dideritanya, demi mendapatkan uang pengganti dari pihak tersebut.

Adapun *Gap Analysis* mengatur tentang mekanisme hukum acara yang memungkinkan korban sebuah Tindak pidana korupsi untuk mencari ganti rugi dari pihak yang merugikannya. Selanjutnya, *Gap Analysis* memberi rekomendasi bahwa hak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk uang pengganti perlu diperjelas dalam peraturan yang ada secara spesifik, bahwa hak tersebut duduk di seseorang atau suatu badan yang dirugikan oleh Tindak pidana korupsi.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah tindak pidana korupsi tentunya memiliki hak untuk memulihkan apa yang dideritanya, dan merupakan kewajiban negara pula untuk melindungi dan mengupayakan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Upaya pemulihan oleh negara inilah yang dijadikan pemahaman awal dalam penyusunan kajian berjudul "Kompensasi".

Dari instrumen Article 35 UNCAC, jelas menerangkan bahwa Negara-negara yang meratifikasi perlu memberikan bantuan atau akses bagi para pihak atau korban mendapat kerugian akibat korupsi untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditanggung agar mendapatkan restitusi.

## **B. Bentuk upaya alternatif penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi melalui penggabungan pengajuan gugatan ganti rugi perdata pada perkara pidana**

Berdasarkan bidang hukum perdata, hukuman berupa sanksi ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdara, sebagai akibat "wanprestasi" dalam perikatan, yang karena perjanjian atau karena Undang-undang. Sesuai bunyi Pasal 1365 yang berbunyi bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan pendapat ahli Prof Subekti, tentang ganti rugi : "Ganti rugi yang biasanya diperinci ke dalam 3 (tiga) hal ialah : biaya, rugi dan bunga (*konsten, schaden en interessen* bahasa Belanda), adapun biaya merupakan apapun pengeluaran atau pengongkosan nyata yang telah dikeluarkan oleh satu pihak, yang dimaksud dengan rugi ialah kerugian dikarenakan kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sehingga yang dimaksud bunga ialah kerugian atas kehilangan sebuah keuntungan (*winnsterving*).

Pengertian ganti rugi menurut sistem hukum pidana. ganti rugi adalah "Biaya yang telah dikeluarkan".

Pengajuan kompensasi atau restitusi akibat tindak pidana korupsi belum memiliki pengaturan yang memadai. Namun, untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup seperti dalam keadaan semula menggunakan instrument gugatan perdata biasa. Selanjutnya akan dihitung kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum. Pengajuan ganti rugi kerugian kerusakan lingkungan yang diakibatkan tindak pidana korupsi dapat diajukan melalui gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 BW.

Perbuatan melawan hukum lalu diikuti dengan proses ganti rugi dalam sengketa lingkungan hidup, lalu berkembang menjadi asas tanggung jawab mutlak. Adapun asas tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah salah satu jenis bentuk pertanggungjawaban perdata atau disebut civil liability. Pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan adalah instrumen hukum perdata agar mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa, sejak diberlakukan UU No. 23 Thn 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dianut asas tanggung jawab mutlak (strict liability). Begitu pula di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sehingga tidak diperlukan pembuktian kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan dasar gugatan. Konsep pertanggungjawaban mutlak atau ketat (strict

liability) yaitu suatu konsep pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan (*fault*) yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Berbeda dalam perkara Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan melalui proses gugatan perdata sesuai konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sebagaimana telah diatur sesuai Pasal 1365 KUHPd dan Pasal 87 UUPPLH, bentuk sanksi hukum yang dimintakan dalam gugatan adalah ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Kerugian sesuai konsep PMH adalah kerugian nyata dan terukur nilainya yang dialami oleh korban.

Ganti rugi adalah sebuah cara memenuhi kerugian berbentuk kompensasi atau restitusi suatu hak oleh pengadilan agar diberikan kepada pihak yang telah mendapat kerugian oleh pihak yang melakukan suatu kesalahan hingga telah menyebabkan kerugian tersebut. Dalam hukum perdata ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 mengenai ganti rugi oleh pembuat kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka apabila seseorang telah berbuat suatu perbuatan melanggar hukum dan terbukti atas kesalahannya, maka dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian.

Ganti kerugian perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW. Gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang KUHP Perdata. Dalam ganti rugi karena PMH, didefinisikan suatu bentuk pembebanan atas perbuatan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang dirugikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Hukum Perdata mengenai tuntutan ganti kerugian oleh korban sebagai akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 BW. Dalam pasal 1365 berbunyi "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Kasus gugatan kerugian akibat kerugian kerusakan lingkungan maka digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, agar dapat dilakukan upaya penuntutan pengganti kerugian. Bentuk ganti rugi yang digunakan adalah uang. Namun, dalam kasus perbuatan melawan hukum kerugian kerusakan lingkungan dilakukan upaya ganti rugi berupa pemulihan keadaan semula selain ganti rugi berupa uang. Selain uang, ada beberapa bentuk ganti kerugian lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yang berupa pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulanginya lagi.

Lebih jauh lagi, apabila keduanya tidak ditepati maka dapat diperkuat dengan uang paksa.

Undang-undang tipikor belum menghitung seluruh akibat atau dampak Korupsi sebagai bentuk kerugian Negara. Kasus yang tersebut di dalam TOR sesuai Putusan MA No. 460K/PID.Sus/2007, yaitu kerugian Negara yang dihitung sesuai jumlah kubikasi kayu yang diambil pelaku dari hutan. Kerugian ternyata belum menghitung hal lain:

- a. Musnahnya kekayaan plasma nufath dalam hutantersebut;
- b. Biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan dansumberdaya;
- c. Hilangnya nilai ekonomis pihak ketiga/masyarakat dalam pemanfaatanhutan.

Ganti kerugian kerusakan sumberdaya alam, seperti hutan dan lingkungan haruslah dilengkapi data pembuktian. Data tersebut diklasifikasikan menjadi bukti (*legal proof*) telah terjadinya kegiatan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. Karena jika tidak memiliki dasar dan data yang kuat akan menimbulkan konflik. Sehingga dalam rangka menyelesaikan klaim ganti rugi, data dan bukti hasil penelitian, pengamatan lapangan, analisis laboratorium dan pendapat ahli harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menghitung kerugian ekologis atas kerugian kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kerugian perdata tentang perbuatan melawan hukum, maka diperkenalkan komponen-komponen yang harus dihitung. Komponen-komponennya adalah biaya untuk menghidupkan fungsi pada tata air, termasuk biaya mengatur tata air, biaya mengendalikan erosi dan limpahan, biaya untuk membentuk tanah, biaya atas unsur hara, biaya fungsi menguraikan limbah, biaya untuk memulihkan biodiversity, biaya melepaskan karbon dan biaya memulihkan genetika. Disamping itu, agar menghitung kerugian ekonomis masyarakat atau negara, maka disarankan penghitungan komponen nilai kayu. Selain itu, komponen yang harus dihitung selanjutnya adalah hilangnya umur pakai lahan.

Hak-hak korban tindak pidana salah satunya adalah pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana. Keberadaan Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban belum dapat memberikan pemenuhan hak yang layak bagi korban.

Beberapa pasal yang terkait restitusi dan kompensasi menyebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-undang No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat pemberian

kompensasi dan restitusi hanya diperuntukkan bagi beberapa tindak pidana saja yakni korban Tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran HAM berat dan terorisme. Sedangkan masih belum diatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban korupsi.

Sejalan dengan pernyataan bahwa jenis kerugian yang bisa dituntut dalam persidangan pidana hanya kerugian *materiil* dan bukan kerugian *immaterial*. Permohonan kompensasi dan restitusi hanyalah ditujukan untuk tindak pidana tertentu yang dikelompokkan sebagai tindak pidana yang menyebabkan kerugian materiil, sehingga tidak untuk seluruh jenis tindak pidana. Sebagaimana diketahui setiap kasus tindak pidana korupsi memiliki akibat pada kerugian bagi pihak lain secara *materiil*. Kerugian *materiil* dalam tindak pidana korupsi dalam bidang sumber daya alam ialah kerugian kerusakan lingkungan bagi pihak lain.

Perbuatan pelaku tindak pidana korupsi sering mengakibatkan kerugian kerusakan lingkungan bagi pihak lain. Kerusakan lingkungan sering dibiarkan korporasi sehingga belum mengembalikan biaya pemulihan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang melakukan pengerusakan lingkungan sering tidak melakukan ganti rugi. Akibatnya lingkungan tidak diperbaiki seperti keadaan semula dan dibiarkan berlarut-larut.

Adapun penulis mengamati bahwa pasal 98 ayat 1 Bab XIII UU No. 8/81 tentang KUHP dapat digunakan untuk mekanisme proses ganti rugi bagi korban kerugian kerusakan lingkungan akibat tindak pidana korupsi. Meskipun kompensasi dan restitusi akibat tindak pidana korupsi belum diakui, namun masih dapat diajukan gugatan biasa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk upaya penggabungan gugatan ganti rugi perdata pada perkara pidana agar berlaku secara mengikat. Maka, diperlukan upaya kolaboratif sesuai dengan asas Hukum acara pidana dalam menyelenggarakan peradilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-Undang No. 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam undang-undang tersebut terdapat amanat bahwa asas tersebut harus ditegakkan. Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran serta harkat martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, asas yang menjadi pedoman adalah peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan dan juga bebas, jujur dan tidak memihak diterapkan secara konsekuen diseluruh tingkatan peradilan.

Adapun asas cepat, sederhana dan biaya ringan adalah asas yang apabila benar-benar diterapkan sehingga akan memberi rasa nyaman bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang

berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama ddepan hukum.

Menurut Prof Ramli Atmasasmita, dalam Laporan Akhir Pengkajian Kompensasi Korupsi. Dalam bagian yang keempat dijelaskan tentang prosedur, sehingga diusulkan untuk pengefektifkan kembali pasal 98-101, karena sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP.

Dari uraian diatas, ganti kerugian berupa Kompensasi dan restitusi dari kasus tindak pidana korupsi masih belum diakui dalam hukum pidana. Sehingga perlu untuk diatur tentang pemberian restitusi pada korban tindak pidana korupsi. saat ini pemberian ganti rugi akibat korupsi masih menggunakan pasal 1365 BW, agar memberikan ganti rugi bagi pihak lain atas kerugian kerusakan lingkungan hidup. Proses ini masih menimbulkan kelemahan karena masih belum berlaku secara mengikat.

mekanisme alternatif lain agar pengajuan gugatan ganti rugi berlaku secara mengikat. Proses pengajuan gugatan melalui penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana sesuai Pasal 98 KUHAP. Adapun dalam pasal tersebut ada celah bagi pihak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata lain yang termasuk perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Mengutip pendapat Wahyu Affandi, dalam suatu tulisannya mengatakan sebagai berikut : "Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau jaksa penuntut umum menerima putusan penuntutan ganti kerugian dapat direalisasikan, sebaliknya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan tuntutan ganti rugipun belum dapat direalisasi.

Upaya pemberian ganti rugi berupa restitusi akibat tindak pidana korupsi harus didasarkan pada putusan Pengadilan, dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perbuatan melawan hukum yang dimaksud pada saat perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan di pengadilan. Didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perdata dalam pemeriksaan perkara pidana. Pasal 98:

- (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidanaitu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan

pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- (3) Agar korban bisa segera mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa. Serta tidak diharuskan terlebih dahulu menunggu putusan inkraht
- (4) Tuntutan ganti rugi diajukan kepada Terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Pasal 98 ayat (2) KUHAP menyebutkan: permintaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Prosedur KUHAP menyangkut mengenai pemberian ganti rugi yang menyatakan bahwa prosedur pengajuan ganti kerugian dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Kedua, bahwa bentuk ganti rugi hanya kerugian hanya yang bersifat materiil. Sehingga besarnya ganti kerugian sebesar jumlah kerugian materiil atau kerugian nyata.

Sesuai Pasal 98 – 101 Undang-Undang No. 8 Thn 1981 tentang KUHAP yang secara umum mengatur tata cara atau mekanisme pengajuan gugatan ganti kerugian atas suatu perbuatan dalam dakwaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tata cara ini dapat ditafsirkan bahwa adanya hak bagi seseorang yang mendapat kerugian dari suatu tindak pidana untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Berdasarkan pasal 98 KUHAP, maka gugatan perbuatan melawan hukum atas ganti kerugian kerusakan lingkungan akibat tindak pidana korupsi dapat digabungkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Penggabungan ganti kerugian perkara perdata dalam perkara pidana wajib dimintakan kepada Hakim yang mengadili perkara *a quo yang* paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Maka, proses pengajuan ganti kerugian dapat dilakukan saat sebelum proses pemeriksaan dilakukan di Pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan tersebut.

Penggabungan tuntutan perdata dalam perkara Pidana bertujuan untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemeriksaan gugatan ganti kerugian, sehingga dapat mewujudkan peradilan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan KUHAP. Melalui proses ini, maka pihak korban dapat bisa mengajukan gugatan ganti rugi tanpa melalui proses gugatan perdata biasa dan juga tidak menunggu sampai proses perkara pidananya selesai, sehingga korban diharapkan dapat bisa mendapat ganti kerugian yang timbul akibat dari

tindak pidana. Meski membutuhkan waktu yang lama, penggabungan gugatan perdata dalam persidangan kasus pidana memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah adanya upaya paksa terhadap saksi.

Penggabungan gugatan ganti kerugian kerusakan lingkungan dimaksud pada saat perkara tindak pidana disidangkan dipengadilan. Implementasi dalam pembebanan kerugian tindak pidana korupsi sekaligus kerugian kerusakan lingkungan bisa dilakukan korban dengan menerapkan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti rugi sesuai ketentuan pasal 98 KUHAP.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dilakukan gugatan ganti rugi sesuai Pasal 1365 BW. Maka saat persidangan perkara tindak pidana korupsi, akan menggabungkan gugatan diajukan dengan gugatan ganti kerugian bagi korban.

Dengan penggabungan gugatan ganti rugi sesuai dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian melalui perkara perdata maka tidak akan menghapus tindak pidana korupsi karena korupsi adalah masalah publik sedangkan efek ganti kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku akibat tindak pidana ini menjadi contoh hukuman yang sebanding yang telah dilakukan oleh pelaku.

Selanjutnya, negara harus ikut mengawasi atau juga menjadi penjaga amanah putusan hakim terhadap putusan sehingga tidak akan terjadi pembiaran secara berkelanjutan dan selesai pada waktunya. Putusan ganti rugi harus dilaksanakan dengan baik atau jika tidak pemberian ganti rugi ini tidak dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini akibat pelaku tindak pidana tidak mampu untuk menanggung kerugian dengan dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkuatan hukum maka negara bertanggung jawab agar memberikan kompensasi tersebut dengan pertimbangan bahwa pelaku korupsi yang bersangkutan akan berkewajiban untuk mengembalikan kepada negara.

Penggabungan perkara gugatan ganti rugi ialah dikarenakan penyelesaian kasus dalam suatu perkara dalam dua aspek, yaitu perdata dan pidana. Adapun kedua aspek dalam suatu perkara yang sama bisa menimbulkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa penggabungan perkara harus menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Maka dalam hal ini, yang dimaksud “kerugian bagi orang lain” yaitu kerugian pihak ketiga yang juga termasuk Saksi korban. Penggabungan penggabungan perkara perdata atas ganti rugi yang bersifat privat yang digabungkan dengan perkara pidana untuk mengganti kerugian korban tindak pidana korupsi yang berupa ganti rugi secara materiil.

Adapun maksud dari penggabungan perkara perdata pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama

diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Karena, sekalipun melalui proses yang berbeda, kedua cara tersebut didasarkan pada satu dasar hukum acara pidana. Dan hal ini menjadi alternatif cara untuk mengganti kerugian akibat tindak pidana.

Bentuk ganti kerugian sejajar dengan ketentuan Bab XIII KUHAP tentang penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98-Pasal 101 KUHAP) tidak masuk dalam pengertian ganti kerugian. Mengenai ganti rugi kepada Korban atau Pihak Ketiga disebut juga (*Victim of Crime*) terdapat kemungkinan pihak ketiga lain yang dirugikan selain korban delik dapat langsung mengajukan gugatan ganti rugi. Sesuai pendapat dari Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, penggabungan gugatan dapat dilakukan, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pasal 98 KUHAP menjelaskan "...menimbulkan kerugian bagi orang lain..." dijelaskan didalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud kerugian bagi orang lain ( yang juga kerugian bagi pihak korban). Sehingga, korban delik bukanlah satu-satunya "orang lain". Jadi, tidak secara limitatif pada korban delik saja.
2. Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata diterapkan bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Juga sebagaimana diketahui bahwa gugatan perdata itu mempunyai ruang lingkup yang luas. Jadi, bagi para pihak yang dirugikan oleh pelaku maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Adapun peraturan lama sesuai (HIR) tidak mengatur tentang penggabungan perkara pidana, namun melalui putusan menjatuhkan pidana bersyarat seperti diatur di penggabungan perkara yang sudah diatur berdasarkan KUHAP tersebut. Pasal-pasal di dalam KUHAP dimungkinkannya suatu syarat khusus, yaitu misalnya terpidana dipidana pula dengan syarat khusus membayar ganti rugi kepada korban, maka tercapai juga penyelesaian secara perdata, namun perlu diingat bahwa putusan itu harus berbentuk pidana bersyarat yang pada umumnya tentang perkara-perkara yang ringan. Sekarang pun menyelesaikan ganti rugi melalui pidana bersyarat masih dapat dilakukan. Sehingga korban delik tidaklah perlu untuk mengajukan gugatan khusus.

#### 4. KESIMPULAN

Suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, seorang korban kejahatan dapat menempuh rangkaian prosedur yang diberikan oleh undang-undang terkait kompensasi dan restitusi. Sebenarnya, mekanisme untuk memberikan ganti rugi bagi pihak korban tindak pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang terkait restitusi dan kompensasi diantaranya kumpulan peraturan tentang kompensasi yakni dalam KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP No. 7 Thn 2018 jo. PP No.44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban. Akan tetapi, pengaturan yang memuat tentang pemberian kompensasi dan restitusi hanya diperuntukkan bagi beberapa tindak pidana saja.

Dari hasil pengkajian Kemenkumham tentang Kompensasi dan restitusi bagi Pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi telah menemukan beberapa Negara telah mengatur melalui peraturan perundang-undangan negara terkait akses orang atau badan hukum yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei pemantauan implementasi UNCAC oleh *Access Info Europe and Transparency International* di 20 negara, dapat diketahui bahwa negara Kolombia, Israel dan Trinidad and Tobago, telah mengatur melalui peraturan perundang-undangan negara mereka terkait akses orang atau badan hukum bagi yang merasa telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi untuk dapat mengajukan klaim kerugian kepada pelaku.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003). Ada beberapa norma baru yang masih belum diadopsi dalam hukum pidana di Indonesia. Salah satunya adalah norma berupa "konsekuensi akibat tindakan korupsi" dan pemberian "kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi" merupakan norma baru yang belum diakomodir Undang-Undang No. 20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Article 35 UNCAC yang menjadi pokok bahasan tentang kerugian akibat korupsi bersifat *mandatory* sehingga merupakan kewajiban negara untuk merumuskan ke dalam peraturan perundang-Undang. Dari instrumen Article 35 UNCAC, jelas menerangkan bahwa negara perlu memberikan bantuan atau akses bagi para pihak yang mendapat kerugian akibat korupsi untuk menuntut pertanggungjawaban bagi korban yang mendapat kerugian yang didapatkan agar mendapatkan restitusi. Termasuk pula dalam ketentuan Pasal 35 UNCAC tentang (kompensasi dan restitusi ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi), perlu untuk mengkaji kemungkinan diterapkan atau diadopsinya ketentuan UNCAC tersebut dalam hukum positif.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perekonomiannya di sektor sumber daya alam, seringkali perusahaan melakukan korupsi yang berakibat pada kerugian bagi pihak lain. Selama ini belum ada pengaturan tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan undang-undang yang hanya mengatur tentang ganti rugi, kompensasi dan restitusi pada tindak pidana jenis tertentu. Padahal korupsi telah

merugikan pihak lain, terutama masyarakat. Sehingga perlu untuk diatur tentang pemberian restitusi pada korban tindak pidana korupsi. Meskipun pengaturan tentang restitusi bagi korban korupsi belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun Pengajuan restitusi bagi korban korupsi dapat menggunakan alternatif melalui gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 BW. Namun proses ini memiliki kelemahan, proses yang cenderung berbelit-belit dan lama mengakibatkan pelaku sering menghindari dari proses hukum. Sehingga pelaku tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan. Adapun mekanisme alternatif lain agar pemberian restitusi akibat korupsi adalah melalui pengajuan gugatan melalui penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana korupsi sesuai Pasal 98 KUHAP. Di dalam KUHAP terdapat celah bagi pihak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata lain yang termasuk perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana. Sehingga proses penanganan perkara dapat tercapai demi mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

## 5. REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Asmawi, M.Hanafi. 1992. *Ganti rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eddy, Ricard. 2010. *Aspek Legal Properti- Teori, Contoh Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. dkk. 2014. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama.
- Marpaung, Leden. 1996. *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Radja Grafinda Persada.
- Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Oemar Seno Adji. 1984. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Dan Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Djoko. 1989. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ridwan. 2016. *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press)).
- Sundari, E. 2015. *Praktik class action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, "Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", Dalam: Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. Hlm. 107.
- Review Of Implementation Of The United Nations Convention Against Corruption (Disampaikan Pada Conference Of The States Parties To The United Nations Convention Against Corruption Implementation Review Group Third Session Di Vienna, Tanggal 18-22 Juni 2012).
- Tarigan, A. (2013). Peran Korporasi Dalam Kejahatan Kehutanan. In *Indonesia Corruption Watch (Ed). Climate Change : Pertanggungjawaban Korporasi Di Sektor Kehutanan*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch. (Pp.9-24)
- Utari, I. S. (2011). Faktor Penyebab Korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kemendikbud. (Pp. 37-51).
- Ananda Dwinanti Kinasih Dan M. Hudi Asrori S. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum". *Jurnal Privat Law Vol. Vii No 1 (Januari – Juni 2019)*
- Mahrus Ali, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika, Volume 33 No. 2, (Mei 2018):.27*. Diakses 11 Januari 2020. DOI: 10.20473/ydk.v33i2.7414.
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi bagi Korban Tindak pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-45 No.1 (Januari-Maret 2015): 57*. Diakses 11 Januari 2020. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/9/9>.
- Mardjono Reksodiputro. "Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana" (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994) : 98.

- Evalina Yessica. "Karakteristik dan Kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi", *Jurnal Media Neliti*, Volume 1, No.2, (November 2014): Diakses 17 September 2019, <https://www.neliti.com/publications/213011/karakteristik-dan-kaitan-antara-perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi>
- Listyo Yuwanto. "Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam Dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi" *Jurnal Integritas* Volume 2 Nomor 1 (Agustus 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang perubahan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 jo. PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 460 K/Pid.Sus/2007 Dalam Perkara Martias Alias Pung Kian Hwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802).
- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *Pengesahan* United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- Ardisasmita, M. Syamsa (DEA), Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. Hlm. 4
- Atmasasmita, Romli. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992.
- Gap-Analysis-Indonesia-Terhadap-Uncac.Pdf
- Lucinda A. Low, The Awakening Giant Of Anticorruption Enforcement. (Makalah Dalam Conference Of The International Bar Association International Chamber Of Commerce Organization For Economic Cooperation And Development, London, England 4-5 Mei 2006).
- Angkasa, *Kedudukan Korban Dana Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Universitas Jenderal Soedirman,2016.
- Larissa, Venia. "Penerapan Permohonan Ganti Kerugian atas Putusan Bebas dalam Perkara Pidana (Analisis Terhadap Penetapan PN Semarang No. 15/Pid.GR/2012/PN.SMG, Putusan PT Semarang No. 49/PID/2013/PT.SMG, dan putusan MA No. 1262/K/PID/2014)". Skripsi Ilmu Hukum. Medan:Universitas Sumatera Utara, 2016. Dipublikasi.
- Muslim, Dessy Andrea. "Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri", *Tesis ilmu*

- Hukum, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum*, (Semarang: Undip, 2010), tidak dipublikasikan.
- Arif, Ahmad. "Harga yang Harus Dibayar". *Harian Kompas* (22 November 2010):1
- Arifianto, Bambang. "Jadi Ladang Korupsi, Aspek Keamanan Infrastruktur Proyek Cisinga Dipertanyakan". *Pikiran rakyat* (30 Nov 2018).
- Hidayat, Faiq. "Kerugian Negara Di Kasus Nur Alam Rp 4,3 T, Lebih Tinggi Dari E-Ktp". *Detiknews*. (9 Maret 2018).
- Access Info Europe And Transparency International "Report On The 2010 Pilot Project On Access To Information About Uncac Implementation" (Version Of 21 October 2011) In "The Tell Us What You've Done Initiative" Published October 2011. [www.access-info.org](http://www.access-info.org), Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2019).
- Ade Risha Riswanti, "Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia" <https://docplayer.info/36789340-Tanggung-jawab-mutlak-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-perdata-lingkungan-di-indonesia.html>. diakses pada Tanggal 21 Desember 2019.
- Agustono, "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer", [https://www.dilmilitama.go.id/home/e-journal/PENGGABUNGAN\\_PERKARA.pdf](https://www.dilmilitama.go.id/home/e-journal/PENGGABUNGAN_PERKARA.pdf), diakses pada tanggal 28 januari 2020.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. "Negara Hukum, Ganti Kerugian" <http://www.negarahukum.com/hukum/ganti-kerugian.html>. diakses pada Tanggal 4 September 2019.
- Arifianto, Bambang. "Jadi Ladang Korupsi, Aspek Keamanan Infrastruktur Proyek Cisinga Dipertanyakan". <https://www.Pikiran-Rakyat.com/Jawa-Barat/2018/11/30/Jadi-Ladang-Korupsi-Aspek-Kemanan-Infrastruktur-Proyek-Cisinga-Dipertanyakan>, diakses 2 September 2019.
- Csonka, Peter. "*Civil Law And Corruption*", [http://9iacc.Org/Papers/Day3/Ws1/D3ws1\\_Pcsonka.Html](http://9iacc.Org/Papers/Day3/Ws1/D3ws1_Pcsonka.Html), diakses pada tanggal 10 April 2019.
- Csonka, Peter. "*Civil Law And Corruption*", <http://9iacc.Org/Papers/Day3/Ws1/D3ws1Pcsonka.Html>. Diakses pada Tanggal 10 April 2013.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi", <https://www.bphn.go.id/data/docume>nts/laporan\_akhir\_pengkajian\_kompensasi\_korupsi.pdf, diakses pada Tanggal 22 Desember 2019.
- Konsorsium Hukum Reformasi Hukum Nasional(KRHN), "Opini Hukum :Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan Tipikor". <https://docplayer.info/318163-Opini-hukum-gugatan-ganti-kerugian-dalam-mekanisme-pengadilan-tipikor-disiapkan-oleh.html>, diakses pada Tanggal 9 Januari 2020.
- LBH Jakarta. "Mengusut Korupsi Bidang Lingkungan Hidup". <https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengusut-korupsi-bidang-lingkungan-hidup/>. Diakses pada Tanggal 25 Agustus 2019.
- Penelitian dan pengembangan Anti Corruption Clearing House KPK RI "Gap Analysis Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Indonesia terhadap UNCAC". [https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes\\_shortcodes/?view=download&id=d286f862852594ea892e5c6bf82745](https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=d286f862852594ea892e5c6bf82745), diakses 19 November 2019.
- Qorib, Fathan. "Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia", <http://www.hukumonline.com/printedoc/lt4dae-b43d3eee3>. Diakses pada Tanggal 2 September 2019.
- Rahmi, Umi, dkk. "Implementasi hak-hak korban atas kompensasi dan restitusi dalam peradilan pidana", <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20372e4276381c8676757d22d57295ba.pdf>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2019.
- Sulaeman, Ade "hendak mengajukan ganti rugi atas kerugian tindak pidana", <https://intisari.grid.id/read/0332834/hendak-mengajukan-ganti-rugi-atas-kerugian-tindak-pidana?page=all>, diakses pada 20 januari 2020.
- Sulaeman, Ade. "Hendak Mengajukan Ganti Rugi Atas Kerugian Tindak Pidana". <https://intisari.grid.id/read/0332834/hendak-mengajukan-ganti-rugi-atas-kerugian-tindak-pidana?page=all>. Diakses pada Tanggal 2 September 2019.
- Indonesia Anti-Corruption Forum (Iacf) V , Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- Atmasasmita, Romli "Laporan Kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional" BPHN.